

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas



## Perubahan Data

No. SK : W.16.IM.1111.PT.0581 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. KTP (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
2. Kartu Keluarga (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
3. Akte Kelahiran (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
4. Akte Perkawinan (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
5. Buku Nikah (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
6. Ijazah (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR
7. Surat Baptis (Fotocopy dan asli) 1 LEMBAR

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
2. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
3. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
4. Pemohon menerima paspor

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas  
III TPI Putussibau

Instagram : @imigrasi\_putussibau

Facebook : KanimPutussibau

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : 0811 565 775

